



P E N E T A P A N

Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Satunah bertempat tinggal di Padukuhan Cangkring RT. 003/RW. 007, Kalurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai.....
.....**Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah mempelajari keseluruhan berkas perkara Nomor : 278/Pdt.P/2023/ PN Wno beserta lampiran-lampirannya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa inti pokok surat permohonan dari Pemohon yaitu tentang penetapan status kawin tercatat menjadi belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan pertama yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, Pemohon menyatakan secara lisan menyabut permohonan tersebut setelah mendengar arahan dari Hakim yang berdasarkan dalil permohonan pada pokoknya Hakim berpendapat pengadilan Negeri tidak berwenang memutus permohonan dari pemohon, dengan alasan sudah ada peristiwa hukum yang dilakukan Pemohon yaitu nikah sirik dan timbul anak dari perkawinan tersebut, dengan perkawinan dilakukan se



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara agama islam dan agama yang dianut oleh Pemohon adalah agama islam jadi wewenang mutlak menilai peristiwa tersebut pada pengadilan agama;

Menimbang, bahwa permohonan merupakan untuk kepentingan pribadi/sendiri Pemohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara perdata Nomor : 278/Pdt.P/2023/PN Wno oleh Pemohon beralasan yang merupakan hak dari Pemohon sendiri dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pencabutan perkara tersebut patut dan layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses permohonan perkara perdata Nomor : 278/Pdt.P/2023/PN Wno timbul biaya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Wno;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mencatat pencabutan dimaksud dengan jalan mencoret perkara perdata permohonan Nomor : 278/Pdt.P/2023/PN Wno dari buku register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Wonosari ;
3. Menbebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp124.500,00 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Wno hal. 2 dari 3 Halaman



Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal **18 Desember 2023** oleh **ADITYA WIDYATMOKO, S.H.** Sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang mana penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **YUDHA WIDYANTORO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUDHA WIDYANTORO, S.H.
Hakim

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3.	Biaya penggandaan berkas	:	Rp4500,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5.	PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
6.	PNBP Permohonan Pencabutan Perkara	:	Rp10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp10.000,00
8.	Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp124.500,00

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Wno hal. 3 dari 3 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbilang (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Wno hal. 4 dari 3 Halaman